



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jalan Prof. H. R. Bunyamin No. 3 Kode Pos 53121

Telp. (0281) 635028, Faks. (0281) 635028

Email purwokertoutara@banyumaskab.go.id Website <http://purwokertoutarakec.banyumas.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA
NOMOR : 900/ 01 /2022

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT PURWOKERTO UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Purwokerto Utara, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Purwokerto Utara tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kecamatan Purwokerto Utara Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62), Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Dr. ANI WIDOSARI, S.Pd, M.Pd NIP 197207281993032005 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Kecamatan Purwokerto Utara.
KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
1). Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3). Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Menandatangani kontrak;
d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara fungsional bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Kecamatan Purwokerto Utara Tahun Anggaran 2022.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT PURWOKERTO UTARA



AGUS ANGGRAITO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas;
4. PNS Yang Bersangkutan;
5. Arsip.